



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN *NON* PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan *Non* Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Republik Indonesia Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Republik Indonesia Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan *Non* Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemeriksaan teknis pelayanan perizinan dan *non* perizinan di lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan perizinan serta membuat analisis/kajian sesuai bidangnya, untuk selanjutnya menyatakan layak atau tidak layak suatu perizinan;

- b. memberikan rekomendasi teknis perizinan dan *non* perizinan terhadap perizinan dan *non* perizinan yang dinyatakan layak;
- c. mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan dan *non* perizinan yang diberikan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Tim Teknis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 15 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

Nomor : 27 Tahun 2021

Tentang : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam Tahun 2021.

Tanggal : 15 JANUARI 2021

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
- Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
- Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya
2. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
- Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Bidang Perumahan dan PSU
3. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, dan Kesehatan Jasmani dan Olahraga
 - Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
4. Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- Pelaksana UPTD PKB (Penguji Kendaraan Bermotor)
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Pagar Alam;
- Kepala Seksi Bina Pasar dan Retribusi Bidang Perdagangan

6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
 - Pelaksana Bidang Aplikasi Tata Kelola Informatika dan *E-Government*
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
 - Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Bidang Sarana Prasarana dan Kelembagaan
8. Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
 - Kepala Seksi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata/Tanda Daftar Usaha Pariwisata
9. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
 - Kepala Seksi Pembiayaan, Pengolahan dan Pemasaran Bidang Sarana Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran
 - Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Bina usaha Peternakan
10. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
 - Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
11. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
 - Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah
 - Kepala Seksi Penegakkan Peraturan Daerah
 - Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
12. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
13. UPTD KPH Wilayah X Dempo Kota Pagar Alam;
 - Pelaksana Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
14. Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - Kepala Seksi Pelayanan Umum
15. Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
 - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
16. Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
 - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

17. Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
 - Kepala Seksi Pemerintahan
18. Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
 - Pelaksana Seksi Ketentraman dan Ketertiban
19. Lurah sekota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI